

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan dari BAB I sampai BAB IV, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan anak angkat di KUA Kec. Sawahan Kota Surabaya telah sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pencatatannya dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan berdasarkan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Seperti pada pernikahan yang terjadi pada saudara Farizy Al Fikri dan saudari Rika Dwi.
2. Secara yuridis pencatatan perkawinan bagi masyarakat Islam di daerah KUA kec. Sawahan Kota Surabaya haruslah tercatat sesuai dengan fakta riil dan akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam menjadi instrument dan pedoman yang harus dilaksanakan KUA dalam melaksanakan pernikahan dan pencatatan perkawinan. Pihak KUA juga mempunyai kewenangan dan kebijakan dalam pelaksanaan pernikahan dan pencatatan perkawinannya dalam buku kutipan akta nikah.

B. Saran

Bagi pemerintah agar lebih memerhatikan keadaan anak-anak dengan menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak. Juga hendaknya memperhatikan praktik pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat (kebiasaan) yang berlaku di masyarakat, agar hukum tersebut dapat dilaksanakan secara sukacita meskipun memang hukum tidak harus tunduk pada keinginan masyarakat.

Bagi Pegawai PPN KUA Kec. Sawahan Surabaya agar selalu berusaha mensosialisasikan peraturan-peraturan pemerintah semaksimal mungkin, namun juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat agar apabila kebijakan yang lain di ambil maka hal itu tidaklah bertentangan dengan Undang- Undang yang berlaku, karena KUA juga berfungsi sebagai ujung tombak pemerintah di tingkat kecamatan yang berada paling dekat dengan masyarakat.

Serta bagi masyarakat Sawahan agar lebih bijak dalam mengangkat anak dan memberitahukan asal-usul anak tersebut agar tidak terputus nasabnya. Bahwasanya peraturan yang di buat pemerintah dimaksudkan tidak lain karena maslahat bagi masyarakatnya. Sesuai pada kaidah *fiqhiyah* : peraturan pemerintah dimaksudkan demi kemaslahatan umatnya.

تصرف الامام منوط بالمصلحة

Dan juga sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai tindakan yang lain, maka tindakan itu menjadi wajib pula hukumnya.

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب